



PUTUSAN

Nomor 332 K/PDT.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. SUMARDI**, umur 37 tahun, pekerjaan Pegawai Swasta, beralamat di Simpang Harapan Rt. 13. Rw. 04, Kelurahan Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau.
- 2. AGUS SULISTIYO**, umur 41 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Pagar Mayang Rt. 10, Rw. 03 Kelurahan Pagar Mayang, Kecamatan Tambusai Utara, Rokan Hulu, Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Victor Simamora, SH., MH. dan Dapot Simarmata, SH., Advokat-Pengacara pada Kantor Advokat-Pengacara Victor Simamora, SH., MH. & Associates, beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 36 D Lt. II Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2009, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat ;

m e l a w a n :

PT. MERANGKAI ARTHA NUSANTARA, beralamat di Jalan Sutomo No. 10 Pekanbaru, diwakili oleh Barmansyah, Pekerjaan Direktur Utama PT. Merangkai Artha Nusantara, Agama Islam, beralamat di Jl Sutomo No. 10, Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. Arbakmis Lamid, SH., MH., 2. Yupen Hadi, SH. Keduanya pekerjaan Advokat, beralamat di Jl. Keliling / Gunung Gayo No. 5, RT:04, Rw : 08, Kel. Tangkerang Timur, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/AL-Ad/XI-2010 tanggal 30 November 2010 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

- 1 Bahwa para Penggugat adalah benar pekerja / karyawan tetap pada Perusahaan PT. Merangkai Artha Nusantara yang terletak di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- 2 Bahwa para Penggugat telah bekerja di PT. Merangkai Artha Nusantara dan menerima upah setiap bulannya dengan rincian :
 - SUMARDI, Jabatan Asisten Kebun, bekerja sejak 24 April 1996 dengan upah sebesar Rp. 2.064.750/bulan ;
 - AGUS SULISTIYO, Jabatan Asisten Kebun, bekerja sejak 1 April 2007 dengan upah sebesar Rp. 1.274.750/bulan;
- 3 Bahwa system kerja yang berlaku selama ini di PT. Merangkai Artha Nusantara adalah berjalan baik sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dimana absensi para Penggugat tidak pernah ada ;
- 4 Bahwa dengan adanya pergantian Direktur baru (Kananda Saputra) pada PT. Merangkai Artha Nusantara, dimana telah membuat suatu peraturan baru, dimana setiap karyawan yang bekerja wajib menandatangani absent pagi dan absent sore hari, akan tetapi para Penggugat lalai untuk menandatangani absensi tersebut, oleh karena sudah kebiasaan pada manajemen perusahaan yang lama tidak menandatangani absensi walaupun hadir kerja di perusahaan ;
- 5 Bahwa oleh karena tidak menandatangani absensi yang telah ditetapkan oleh manajemen baru tersebut, para Penggugat di non aktifkan dari jabatannya sebagai asisten kebun;
- 6 Bahwa atas nonaktifkan para Penggugat oleh Tergugat, para Penggugat masih tetap hadir ke kantor, akan tetapi Tergugat tidak memberikan pekerjaan lagi sebagaimana selama ini berjalan di perusahaan dan juga gaji/upah para Penggugat pun tidak ada lagi diberikan oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
- 7 Bahwa oleh karena para Penggugat menganggap tidak dibutuhkan lagi oleh Tergugat untuk bekerja, Tergugat mengajukan Surat Permohonan Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung tanggal 25 Mei 2009 ke Kantor Disnaker Kabupaten Rokan Hulu;



- 8 Bahwa Kantor Disnaker Kabupaten Rokan Hulu telah mengeluarkan anjuran No. 560/TKCP-HI/MD/VI/2009/351 yang mana ditujukan kepada Tergugat dan para Penggugat, hal mana perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para Penggugat adalah merupakan perbuatan PHK sepihak dan tidak sah ;
- 9 Bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tidak sah menurut undang-undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- 10 Bahwa oleh karena perbuatan PHK sepihak yang diajukan oleh Tergugat kepada para Penggugat tidak sah menurut Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan para Penggugat menuntut haknya kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1 Sumardi, masa kerja 14 tahun
- uang pesangon : $9 \times 2.064.750$ = Rp. 18.582.750,-
- tunjangan pesangon masa kerja :
- $5 \times 2.064.750$ = Rp. 10.323.750,-
- tunjangan perumahan / pengobatan 15% = Rp. 4.335.975,-
- cuti tahun 2009 : 12×68.825 = Rp. 825.900,-
- membayar upah bulan April s/d Juni 2009 :
- $3 \times 2.064.750$ = Rp. 6.194.250,-+
- Total Pesangon yang diterima : = Rp. 40.262.625,-
- 2 Agus Sulistiyo, masa kerja 2.2 tahun
- uang pesangon : $3 \times 1.274.750$ = Rp. 3.824.250,-
- tunjangan perumahan / pengobatan 15% = Rp. 573.637,-
- cuti tahun 2009 : 12×42.491 = Rp. 509.892,-
- membayar upah bulan april s/d juni 2009 :
- $3 \times 1.274.750$ = Rp. 3.824.250,-+
- Total Pesangon yang diterima : = Rp. 8.732.029,-
- 11 Bahwa oleh karena Tergugat menginginkan suatu kepastian hukum atas status kerja para Penggugat, maka Tergugat mengadukan permasalahan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rokan Hulu guna meminta penyelesaian melalui Mediator Hubungan Industrial, namun tidak tercapai kesepakatan karena Tergugat hanya memberikan uang penghargaan sebesar : Rp. 4.129.500,- kepada Sumardi dan sebesar : Rp. 2.549.500,- kepada Agus Sulistiyo. Sementara para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat meminta hak-haknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;

12 Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Tergugat kepada para Peggugat bertentangan dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan beralasan para Peggugat memohon pemutusan hubungan kerja;

13 Bahwa untuk menjamin gugatan para Peggugat agar tidak sia-sia nantinya, mohon Kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk melakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas barang-barang Tergugat yang nantinya akan ditunjukkan para Peggugat dikemudian hari ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Para Peggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berkenan memeriksa dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Peggugat seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dimohonkan oleh Para Peggugat sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak para Peggugat

1 Sumardi, sebesar Rp. 40.262.625 (empat puluh juta dua ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

2 Agus Sulistiyo, sebesar Rp. 8.732.029 (delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu dua puluh sembilan rupiah);

- Menyatakan sita jaminan yang diletakkan sah dan berharga atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Peggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Gugatan Daluwarsa (Eksepsi Peremptoir)

Surat Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 25 Mei 2009, registrasi gugatan perkara tanggal 9 Juni 2010 (1 tahun 14 hari); Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 82, berbunyi :

Gugatan oleh pekerja / buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.

Dengan demikian, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan tanggal 9 Juni 2010, untuk menolak atau menyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru mengambil putusan, yaitu putusannya No: 22/ G/2010/PHI.PBR, tanggal 28 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat terhitung tanggal 25 Mei 2009 kepada Sumardi dan tanggal 1 Juni 2009 kepada Agus Sulistyو adalah batal demi hukum ;
- 3 Menetapkan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja dengan dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri terhitung sejak tanggal 30 Mei 2009 ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk memenuhi / membayar hak-hak Penggugat berupa :
 - a. Sumardi
Upah bulan April dan Mei 2009 sebesar : $2 \times \text{Rp}2.064.750 = \text{Rp}4.129.500,-$
(Empat Juta Seratus Dua Puluh sembilan ribu Lima Ratus Rupiah)
 - b. Agus Sulistyو
Upah bulan April dan Mei 2009 sebesar : $2 \times \text{Rp}1.274.750 = \text{Rp}2.549.500,-$
(Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus rupiah)
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghitung dan membayarkan kepada Para Penggugat sisa cuti yang belum diambil dan belum gugur apabila ada ;
- 6 Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- 7 Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada negara ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat pada tanggal 28 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat (dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 26 Kas/G/2010/PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Muda / Kasub Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 332 K/PDT.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 25 November 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 30 November 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat, dan Tergugat mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 30 November 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya pada Hal. 16 alinea 2 adalah tidak tepat dan keliru, sebab SUMARDI dan AGUS SULISTIYO tidak ada menerima Surat Panggilan I dan ke II dari pihak Tergugat / Termohon Kasasi ;
- 2 Bahwa pertimbangan judex facti Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Hal. 16 alinea 3 menyatakan telah mangkir dari pekerjaannya selama 5 (lima) hari secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis dan tanpa dilengkapi dengan bukti yang sah dan Tergugat / Termohon Kasasi juga telah melakukan pemanggilan sebanyak dua kali kepada Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi pertimbangan demikian adalah tidak tepat dan keliru sebab Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi telah hadir di Perusahaan akan tetapi Tergugat / Termohon Kasasi yang tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi, dan Surat Panggilan yang dibuat oleh Tergugat / Termohon Kasasi tidak pernah diterima oleh Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi ;
- 3 Bahwa pertimbangan judex facti Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan dikualifikasikan mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan segala akibat hukumnya adalah tidak tepat karena tidak ada alasan hukum yang menyatakan Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi mengundurkan diri karena Para Penggugat / Para Pemohon Kasasi tetap hadir di Perusahaan walaupun pekerjaan tidak lagi diberikan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan – alasan kasasi para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan. Judex Facti telah benar menerapkan ketentuan pasal 168 UU No. 13 Tahun 2003 terhadap peristiwa hukumnya karena Judex Facti tidak salah dalam mempertimbangkan bahwa Para Penggugat telah mangkir 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih dan telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dan dikuatkan dengan keterangan saksi Junaidi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : SUMARDI dan AGUS SULISTIYO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa walaupun para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan pasal 58 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUMARDI, 2. AGUS SULISTIYO** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat Kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Mei 2011 oleh H. Yulius, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH., MH. dan Horadin Saragih, SH., MH. Hakim Ad. Hoc. Perselisihan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 332 K/PDT.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/Fauzan, S.H., M.H.

ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/Horadin Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
ttd/ Sumartanto, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. : 040 049 629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)